

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan, dalam dunia Islam kita mengenal tahun Hijriah yaitu tahun yang ada setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tahun Hijriah terdiri atas 12 bulan, dan dari bulan-bulan itu ada tiga bulan yang berkaitan dengan ibadah yakni Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dan secara keseluruhan dimanifestasikan dalam bentuk almanak atau penanggalan.

Kalender Indonesia terdiri atas tahun Masehi (Syamsiah)¹ dengan jumlah 365 hari untuk tahun basitah dan 366 untuk tahun kabisat², sedangkan tahun Hijriah (Kamariah)³ dengan jumlah 354 hari untuk tahun basitah dan 355 untuk tahun kabisat.⁴ Dengan demikian perhitungan tahun Hijriah akan lebih cepat 10 sampai 11 hari dalam setiap tahun jika dibandingkan dengan tahun Masehi.

Ada juga tahun Saka, tahun Saka ini awalnya berdasarkan solar (pergerakan Matahari) yang diciptakan oleh Aji Saka,⁵ kemudian setelah Islam datang terjadilah interelasi antara Islam dan kebudayaan Jawa dalam beberapa

¹ Dinamakan tahun Syamsiah, karena perhitungannya didasarkan pada peredaran Matahari. Lihat Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, 2010, hlm.17, td.

² Tahun Basitah disebut juga tahun pendek, dan tahun kabisat disebut juga tahun panjang. Untuk mengetahui tahun kabisat dan basitah dalam tahun Masehi yaitu dengan cara tahun dibagi 4 secara umumnya dan hasilnya adalah 0 (dinamakan tahun kabisat adalah tahun yang habis jika dibagi 4), sehingga umur bulan Februari 29 hari.

³ Dinamakan tahun Kamariah, karena perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan. Lihat Slamet Hambali, *op.cit*, hlm. 31.

⁴ Untuk mengetahui basitah dan kabisat dalam tahun Hijriah yaitu angka tahun di bagi 30 jika sisanya ada 2,5,7,10,13,15,18,21,24,26,29 maka dinamakan tahun Kabisat, umur Dzulhijjah 30 hari. Lihat Salam Nawawi, *Ilmu falak; Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqoba, Cet.IV, Agustus 2009, hlm. 53.

⁵ M. Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000, Cet.I, hlm.10-11.

aspek salah satu diantaranya aspek penanggalan. Sehingga kalender Saka yang awal perhitungan berdasarkan pergerakan Matahari menjadi kalender yang dicangkok dari tahun Hijriah (lunar) dan perhitungannya adalah 'urfi.⁶ Begitu juga dengan tahun Jawa, tahun kabisatnya terdiri dari 355 hari dengan menambahnya 1 hari pada bulan ke 12 (Besar) yang diadakan 3 kali dalam 8 tahun (Sewindu).⁷

Dalam satu tahun terdapat 12 bulan baik tahun Syamsiah, tahun Kamariah maupun tahun Jawa sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

Artinya : "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan Bumi, diantaranya terdapat empat bulan haram ...". (al Taubah: 36).⁸

Pada tahun Syamsiah jumlah hari dalam satu bulan sifatnya konstan, yaitu 30 atau 31 hari setiap bulanya kecuali untuk bulan Februari, pada tahun basitah umur bulan terdiri atas 28 hari dan 29 hari untuk tahun kabisat. Sedangkan untuk tahun Kamariah tidak tetap, jumlah hari dalam tiap bulannya sama dengan satu sinodik,⁹ sehingga selama satu tahun jumlah hari dalam satu bulan akan bergantian antara 29 atau 30 hari, sehingga penentuannya memerlukan perhitungan yang jelas.

⁶ Slamet Hambali, *op.cit*, hlm. 51.

⁷ Sehingga satu bulan rata rata jumlahnya adalah 29,53125. lihat dalam Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang Bintang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960, hlm. 75.


⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t, hlm. 153.

⁹ Sinodik atau dalam istilah falak Ijtimak adalah durasi yang dibutuhkan oleh bulan berada dalam suatu fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah 29,530588 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Lihat dalam Susiknan Azhari *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005, hlm. 29.

Penentuan awal bulan kamariah yang terkait masalah ibadah sering terjadi permasalahan karena adanya perbedaan interpretasi. Secara fikih terdapat dua mazhab besar untuk penentuan awal bulan kamariah yaitu:

1. Mazhab Hisab

Mazhab ini menyatakan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah dengan cara menghitung dengan tujuan untuk memperkirakan kapan awal suatu bulan kamariah, terutama yang berkaitan dengan waktu ibadah dan pola perhitungannya pun beragam.¹⁰ Mazhab hisab melandaskan pada firman Allah SWT :



Artinya : "Dialah yang menjadikan Matahari bersinar, Bulan bersinar dan ditetapkannya manzilah manzilah bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan diperhitungkan, Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui." (Q.S Yunus: 5).¹¹

2. Mazhab Rukyat

¹⁰ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 29.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 306.

Mazhab rukyat ini menyatakan pengamatan terhadap hilal sebagaimana sunnah Nabi, rukyat dilakukan dengan mata telanjang.¹²

Mazhab ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمْ فَعِدُّوا ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

(13)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata, nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian ia bersabda: ”jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian di tutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari” (H.R Muslim).

Hisab artinya perhitungan tanggal-tanggal berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan ahli falak, sehingga bisa tersusun sebuah kelender dalam satu tahun. Sedangkan rukyat artinya mata atau (menggunakan) teropong untuk melihat bulan sabit, keduanya sama-sama digunakan dalam menentukan jatuhnya tanggal. Misalnya, jika dengan menggunakan rukyat tanggal 1 Ramadhan belum bisa ditentukan, maka ada cara lain yaitu menggunakan hisab.¹⁴

Permasalahan penetapan awal bulan kamariah memang menjadi problem yang urgen bagi umat Islam khususnya di Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini tergantung dengan keyakinan dan bisa juga adanya permainan politik masing-masing golongan, sehingga peranan pemerintah

¹² Farid Ruskanda, *op.cit*, hlm. 41.

¹³ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Al-Jami’u al-Shahih*, Jilid 3, Beirut: Darl al Fikr, t.t, hlm.124 – 125.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2007, hlm. 123.

dalam *itsbat* belum bisa dijadikan pegangan sepenuhnya untuk penyatuan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Penyebab perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan ibadah tidak hanya akibat perbedaan sistem yang digunakan diantara dua mazhab. Di sisi lain karena masing-masing mazhab menggunakan metode yang berbeda-beda, yakni perbedaan intern mazhab atau bahkan perbedaan kriteria penetapan awal bulan.

Dalam metode hisab terdapat beberapa konsep yang beragam, ada konsep yang hanya menambahkan atau mengurangi, membagi dan mengalikan data-data dari tabel, juga konsep yang menggunakan ilmu segitiga bola (*spherical trigonometri*).¹⁵ Begitu juga dengan golongan rukyat, sehingga hal ini yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah.

Beragam kitab ilmu falak di Indonesia menggambarkan bahwa banyak sekali metode hisab yang ditawarkan oleh ahli falak, dengan keanekaragaman metode dan sistem perhitungan maka kemudian terdapat klasifikasi berdasarkan tingkat akurasi yang disesuaikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang mengimbangi berkembangnya zaman, mulai dari hisab *'urfī (istihlahi)*, hisab *haqiqi bi al-taqrib*, hisab *haqiqi bi al-tahqiq*, dan hisab kontemporer.¹⁶ Hal ini telah dirumuskan oleh pemerintah/

¹⁵ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm.14.

Departement Agama Republik Indonesia (Depag RI) pada forum Seminar Sehari Ilmu Falak pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor Jawa Barat.¹⁷

Hisab *'urfi* merupakan hisab yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan rata-rata waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk mengorbit Bumi. Hisab ini juga mempunyai tingkat akurasi yang sangat rendah karena dalam perhitungannya hanya cukup mengasumsikan jumlah hari dalam satu bulan secara konvensional yaitu 29 atau 30 hari secara bergantian.

Hisab *haqiqi* yaitu hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan yang sebenarnya, hisab ini juga dibagi menjadi tiga macam dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Diantaranya hisab *haqiqi bi al-taqrib*, yaitu perhitungan tingkat akurasi rendah, perhitungan hisab ini juga belum memberikan informasi tentang azimuth Matahari dan Bulan.¹⁸

Berbeda dengan hisab *haqiqi bi al-tahqiq*, hisab dengan tingkat akurasi sedang, dalam perhitungannya sudah menggunakan rumus segitiga bola (trigonometri). Sehingga untuk mempermudah perhitungan dapat menggunakan kalkulator dan juga komputer. Yang termasuk kategori hisab *haqiqi bi al-tahqiq* seperti kitab *al-Mathla' al-Sa'id fi Hisab al-Kawakib ala Rushd al-Jadid*, *Manahij al-Hamidiyah*, *Nur al-Anwar*, *al-Khulashah al-Wafiyah*, *Badi'ah al-Mitsal*, *Muntaha Nataij al-Aqwal*, *Ittifaqi Dzati al-Bain*.

Untuk hisab kontemporer (tingkat akurasi tinggi) pada dasarnya hampir sama dengan hisab *haqiqi bi al-tahqiq*, hanya saja koreksinya lebih

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁸ Moh.Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang Press, Cet.II, 2008, hlm. 225-226.

teliti dan rumusnya juga lebih sederhana. Kategori hisab ini adalah *Ephemeris*, *New Comb*, *Almanac Nautica*, dan *Jean Meus*.

Dari masing-masing metode di atas, tentunya akan ada banyak perbedaan baik dalam pengambilan data, rumus perhitungan, sistematika perhitungan ataupun kriteria dalam penentuannya. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan hasil perhitungan, dan dari hasil perbedaan ini akan menjadi pengaruh jika secara ephemeris posisi hilal berdekatan dengan horizon (ufuk). Hal ini dikarenakan akan berpengaruh pada penentuan posisi ketinggian hilal yang kemudian menghasilkan penetapan kapan jatuhnya awal dan akhir bulan.

Diantara perbedaan di atas dapat dilihat dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*, kitab ini disusun oleh KH. Muhammad Hasan Asy'ari. Pada tahun 1324 H/1906 M Abu Bakar bin Hasan meminta kepada KH. Muhammad Hasan Asy'ari untuk membuat metode praktis dalam penentuan awal bulan kamariah. Berawal ketika KH. Muhammad Hasan Asy'ari belajar di Makkah bersama KH. Yusuf Abdullah yang kemudian di Kairo untuk belajar falak di sana, dan ketika kembali ke Indonesia ia membawa pulang *zij* (jadwal) *al-Mathla' al-Sa'id*.¹⁹ Sehingga dengan ia mengetahui kaidah-kaidah falak dengan metode yang lebih mudah maka ditulislah sebuah karya dan dibukukan dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* untuk membantu mencari penanggalan.

Pada tahun 1336 H/ 1915 M KH. Muhammad Hasan Asy'ari menambahi beberapa istilah dan tabel untuk menambah lebih jelas *amtsilah-*

¹⁹ Hasil wawancara dengan Aqil Fikri di Nganjuk (Dosen UIN Maliki Malang dan Anggota LFNU Jawa Timur), pada 25 September 2011, pukul 09:30-11:00 WIB.

amtsilah dan supaya tidak menjadikan sebab perbedaan antara teori dan praktek.

Kitab *Muhtaha Nataij al-Aqwal* terdiri atas *muqaddimah*, enam belas pembahasan, dan penutup. Pada *muqaddimah* ada dua pembahasan pokok yaitu tentang *mukuts* dan penentuan hari. Penentuan hari dalam kitab tersebut ada keterangan yang jelas, yaitu hari bisa jadi tepat, bisa jatuh pada satu hari sebelumnya atau juga satu hari pada bulan sesudahnya. Hal ini disebabkan karena *wujud al-hilal* terkadang mendahului hisab *isthilahi*, terkadang tepat, dan terkadang lebih akhir. Sedangkan untuk *rukyat al-hilal* terkadang tepat dan terkadang lebih akhir, dan dalam penutupan terdapat keterangan tentang *mathla'*.²⁰

Ada beberapa keterangan yang penting dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* terkait hisab awal bulan kamariah diantaranya: “bahwa diperbolehkannya menggunakan hisab dengan syarat hisab *hilali* yakni memperhitungkan keberadaan Bulan bukan dengan hisab *isthilahi* atau ‘*urfi/hurf* seperti “*aboge*”. Keterangan selanjutnya terkait masalah *mathla'*, jika perbedaan *gurub* 8° (32 menit) atau kurang dari 8° maka *mathla'*nya sama, jika tidak sama maka tidak sama pula *mathla'*nya sebagaimana pendapat Imam Abdullah bin Umar dan Ibnu Hajar.²¹

Beberapa hal yang menarik dari kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* yaitu terdapat perbedaan dalam penentuan tahun kabisat dan tahun basitah yang secara umum cukup menghitung tahun tam dibagi 30, kemudian hasilnya

²⁰ Muhammad Hasan Asy'ari, *Muntaha Nataij al-Aqwal*, Pasuruan: LFNU, 2006, hlm. 2.

²¹ *Ibid*, lihat bagian penutup.

disesuaikan dengan angka (2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29)²². Berbeda dengan perhitungan yang terdapat dalam kitab tersebut, dalam kitab ini dijelaskan bahwa cara untuk mengetahui tahun kabisat dan basitah yaitu tahun tam dikalikan 10631, kemudian ditambah 15 dan dibagi 30. Jika hasilnya tidak terdapat sisa (0-10) maka tahun tam adalah tahun kabisat, jika tahun tam menunjukkan tahun basitah maka untuk mengetahui tahun yang berjalan sisa sebelumnya ditambah 11, dan langkah berikutnya yaitu menambahkan angka 1 baik kabisat ataupun basitah. Kitab ini juga tidak menghitung konversi, dan untuk perhitungan harinya menyatu dengan perhitungan tahun kabisat dan basitah yang didapatkan dari hasil sisa akhir dibagi menjadi 7 dan berawal pada hari Kamis.²³

Kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* tidak memperhitungkan ijtimak, akan tetapi ada dari murid KH. Muhammad Hasan Asy'ari yang menambahkan perhitungan ijtimak dengan mengambil data dari kitab yang setara yakni metode *haqiqi bi al-tahqiq* seperti *Mathla' al-Sa'id*.

Disisi lain yang membedakan kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* dengan kitab lainnya adalah dalam pengerjaan kitab tersebut terdapat istilah *dhamimah* untuk koreksi data Bulan, data Bulan dikoreksi setiap 100 tahun, dan koreksi ini tidak ada di kitab-kitab hisab yang lain. Karena konsep dari kitab ini juga

²² Angka ini didapatkan dari bahwa ijtimak atau bulan sinodis,; $29^h 12^j 44^m 2^d,8$, satuan masa Hijriah 30 tahun yang terdiri 11 tahun kabisat dan 19 tahun basitah, angka 11 ini didapatkan dari bilangan 44 menit 2,8 detik dikalikan 12, kemudian dikalikan 30 (untuk 30 tahun), terjumlah 264 jam 16 menit 48 detik. $264 \text{ jam} = 11 \text{ hari}$. Untuk angka 2,5,7. sebagaimana yang terdapat pada sebuah syair, atau jumlah bulan sinodis dibulatkan menjadi $29^h 12^j$, untuk sisa perbulan $44^m 2^d,8$, maka satu tahun: $8^j 48^m 2^d,8$, sehingga tahun kabisat 355, karena hasil pembulatan waktu yang melebihi 0.5 hari atau 12 jam, lihat Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, hlm. 39-40.

²³ Muhammad Hasan Asy'ari, *loc.cit*.

tidak mencari data di akhir bulan saja, maka tentunya untuk mengetahui data di akhir bulan harus diketahui terlebih dahulu umur bulan sebelumnya, namun untuk mengetahuinya tidak harus melalui metode *taqribi*. Dengan demikian dalam perhitungan praktisnya tidak diawali dengan perhitungan *taqribi*, yakni langsung menggunakan hisab *haqiqi bi al-tahqiq*.²⁴

Secara historis dapat diketahui bahwa kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* merupakan kitab falak pertama di Indonesia dengan menggunakan metode tersebut (yang sekarang dikenal dengan metode *haqiqi bi al-tahqiq*),²⁵ hanya saja keberadaannya tidak lebih dikenal dan metode perhitungan dalam kitab tersebut tidak dikembangkan.²⁶ Hal ini disebabkan keadaan masyarakat yang lemah akan pengetahuan ilmu falak, sehingga ulama Jawa Timur menekankan untuk mempelajari kitab *Sullam al-Nayyirain* yang metodenya lebih mudah. Di sisi lain pada masa itu belum ada penklasifikasian tingkat akurasi metode hisab, sehingga ulama Jawa Timur menjadikan kitab *Sullam al-Nayyirain* sebagai acuan perhitungan awal bulan kamariah di Indonesia khususnya Jawa Timur.²⁷

Di era modern, kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* tidak digunakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai pertimbangan awal bulan kamariah, dan kitab ini hanya dijadikan pertimbangan oleh LFNU Jawa Timur khususnya Pasuruan. Berbeda dengan kitab-kitab awal bulan yang disusun

²⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Tolhah Ma'ruf (Pengurus LFNU Pasuruan dan Pengasuh Ponpes Sidogiri) pada 21 September 2011 melalui via Telephone.

²⁵ *Ibid*, dan juga hasil wawancara dengan Aqil Fikri sebagaimana yang dipahami pada kata pengantar dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*.

²⁶ Hasil wawancara dengan Aqil Fikri Nganjuk (Dosen UIN Maliki Malang dan Anggota LFNU Jawa Timur) di Nganjuk pada 25 September 2011, pukul 09:30-11:00 WIB.

²⁷ *Ibid*.

oleh murid KH. Muhammad Hasan Asy'ari seperti kitab *Fath Ra'uf al-Mannan* dan juga kitab *Badi'ah al-Mitsal* yang masih dijadikan pertimbangan dalam penetapan awal bulan kamariah.²⁸

Tingkat keakurasian kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* lebih rendah dibanding dengan hisab kontemporer karena metode *haqiqi bi al-tahqiq* masih dibawah hisab kontemporer. Rumus dalam kitab tersebut juga lebih kompleks (*jlimet*) dibanding dengan hisab kontemporer dan koreksi yang digunakan sistem kontemporer lebih banyak dari koreksi yang terdapat dalam kitab tersebut, menurut ahli falak bahwa hasil dari kitab tersebut sejajar dengan kitab *haqiqi bi al-tahqiq* seperti kitab *Khulashah al-Wafiyah*, *Badi'ah al-Mitsal*, *Nur al-Anwar*, dan lain sebagainya.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji kitab tersebut dalam rangka untuk mengetahui pola perhitungan, sejauh mana tingkat keakurasianya, kelebihan dan kekurangannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Diantara rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode hisab penentuan awal bulan kamariah menurut KH. Muhammad Hasan Asy'ari yang terdapat dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* ?

²⁸ Hasil wawancara dengan KH.Ade Rahman Syakur Pengasuh Pondok Sabilul Muttaqin Pasuruan sekaligus Ketua Syuriah PCNU Pasuruan, di Ponpes Sabilul Muttaqin Karanganyar Pasuruan pada Jum'at 26 Desember 2012, pukul 09.00-10.30 WIB.

2. Bagaimana verifikasi hasil perhitungan berdasarkan metode hisab yang tertera dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* sebagai penentuan awal bulan kamariah ?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* kaitanya dengan perkembangan Ilmu Falak di Era Modern ?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan tentunya mempunyai tujuan, terkait dengan perumusan masalah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Maka tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui metode hisab penentuan awal bulan kamariah menurut KH. Muhammad Hasan Asy'ari yang terdapat dalam kitab *Muntaha Nataiju al-Aqwal*
2. Untuk membuktikan sejauh mana tingkat akurasi hasil metode hisab yang ditawarkan dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* sebagai salah satu cara penentuan awal bulan kamariah
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan perhitungan awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* kaitanya dengan perkembangan Ilmu Falak di Era Modern.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat diantaranya:

1. Memperkaya dan menambah khasanah keilmuan yang ada di Indonesia tentang metode hisab sebagai salah satu penentuan awal bulan kamariah dengan sistem hisab *haqiqi bi al-tahqiq*
2. Memberikan kejelasan akan metode hisab penentuan awal bulan kamariah berdasarkan tingkat akurasi
3. Menambah wawasan dan mengenalkan pola metode perhitungan dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* sebagai penentuan awal bulan kamariah.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan secara khusus dan mendetail yang membahas tentang hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*, akan tetapi, terdapat banyak penkajian masalah hisab rukyat di Indonesia mulai dari artikel, makalah, karya ilmiah sarjana ataupun buku-buku yang dikodifikasi. Hal ini dikarenakan masalah hisab rukyat khususnya terkait penentuan awal bulan kamariah menjadi masalah yang sangat urgen.

Telaah pustaka yang penulis lakukan sebagai bentuk upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu, maka penulis mencantumkan beberapa tulisan yang berhubungan dengan metode hisab penentuan awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* serta yang terkait dengan masalah hisab rukyat.

Makalah hisab awal bulan hijriah metode “*Muntaha Nataij al-Aqwal*” oleh: *Ahmad Tholhah Ma’ruf* disampaikan dalam “Pelatihan Hisab” yang dilaksanakan di Ponpes Raudlotul Ulum Besuk Kejayang Pasuruan. Makalah ini berisikan tentang gambaran umum istilah-istilah ilmu falak dan juga proses perhitungan awal bulan kamariah yang terdapat dalam kitab tersebut.

Adapun terkait dengan pola perhitungan yang sama tingkat keakurasianya, maka dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa karya para sarjana diantaranya skripsi Ahmad Syifa’ul Anam *Studi tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Khulashah al-Wafiyah dengan Metode Haqiqi Bi al-Tahqiq* yang menguraikan bagaimana hisab awal bulan dengan metode kitab *Khulashah al-wafiyah*, eksistensi dan akurasi perhitungan yang terdapat dalam kitab tersebut.²⁹

Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Sair al-Kamar karya ilmiah yang disusun Arrikah Imeldawati, yang isinya menggambarkan tentang metode penentuan awal bulan kamariah dan mengategorikan perhitungan tersebut berdasarkan tingkat akurasinya.³⁰

Studi Analisis Pemikiran Hisab KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam Kitab Ittifaq Dzāt al-Bain, karya ilmiah ini ditulis oleh Syaiful Mujab yang menerangkan metode dan sejarah pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam kitab *Ittifaqi Dzāt al-Bain*. Sama halnya dengan kitab *Khulashah*

²⁹ A.Syifa’ul Anam, “Studi tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Khulashah al-wafiyah* dengan Metode Hakiki bi Tahqiq”, skripsi Sarjana fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2001, td.

³⁰ Arrikah Imeldawati, “Studi Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Sair Al-Kamar*”, skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, td.

al-wafiyah yang juga dijadikan pertimbangan oleh Depag RI dalam penentuan awal bulan kamariah.

Adapun istilah-istilah falak penulis menelusuri dan mengambil dari *Kamus Ilmu Falak Kamus Ilmu Falak* karya Muhyidin Khazin³¹, serta karya Susiknan Azhari *Ensiklopedi Hisab Rukyat*.³²

Dari kajian pustaka tersebut menurut hemat penulis belum terdapat tulisan yang membahas secara eksplisit, spesifikasi akan pemikiran Ahmad Hasan Asy'ari tentang hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan metode dan diskursus hisab penentuan awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*. Hal ini karena dalam penentuannya mempunyai perbedaan dengan hisab yang ada di dalam kitab- kitab *tahqiqi* lain.

Adapun metode penulisan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena tidak menggunakan eksperimen dan langsung ke sumber data.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif alami yaitu mendeskripsikan secara

³¹ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

³² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2010, hlm.13.

sistematis dengan menjelaskan biografi, metode, faktor-faktor dan karakter kitab tersebut.

2. Sumber Data

Teknik penulisan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).³⁴ Yakni penulis melakukan analisis terhadap teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan ini, oleh karena itu sumber data banyak diambil dari buku-buku rujukan, dan penelitian yang terkait dengan itu.

Sumber data yang dimaksudkan meliputi:

- (1) Sumber data primer, data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Dalam hal ini, data utama dalam penelitian ini yaitu kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*. Data tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam penulisan skripsi ini. Jadi objek penelitian berupa teks lama yang sudah dibukukan yaitu kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* berisikan pedoman hisab awal bulan kamariah
 - (2) Data Sekunder, sebagai pendukung³⁶ dalam penulisan skripsi, data tersebut diperoleh dari buku-buku yang terkait masalah hisab rukyat tentunya, seperti buku-buku yang menjelaskan tentang awal bulan kamariah, karya ilmiah para sarjana, hasil diskusi dan lain sebagainya.
- Data-data yang ada dijadikan tolak ukur untuk memahami dan membantu

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, ed.V I, hlm. 8.

³⁵ Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet.V, hlm. 36.

³⁶ Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama. Saifuddin Azwar, *Ibid*.

untuk menganalisis metode, kelebihan kekurangan dan verifikasi hasil perhitungan awal bulan kamariah yang terdapat dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

- (1) Dokumentasi, yang digunakan untuk memperoleh gambaran dan keterangan akan metode penentuan awal bulan kamariah. Dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data baik berupa dokumen, karya ilmiah, buku-buku tentang hisab awal bulan kamariah
- (2) Wawancara (interview) yaitu tanya jawab kepada ahli waris pengarang (Nyi Muzayanah) atau yang ahli tentang kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* (KH. Ade Rahman Syakur, Ahmad Tholha Ma'ruf, Hasan Ghalib, Aqil Fikri), kemudian terkait Astronomi (Thomas Djamaluddin). Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan biografi intelektual KH. Ahmad Hasan Asy'ari.

Teknik wawancara ini merupakan teknik pendukung yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan pasti terkait dengan biografi pengarang dan masalah hisab awal bulan kamariah yang ditawarkan KH. Ahmad Hasan Asy'ari dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*. Juga untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan awal bulan kamariah guna bertujuan untuk membantu analisis

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh tersebut adalah dengan berdasar jenis penelitian Kualitatif.³⁷

Penulis menggunakan sifat pendekatan *deskriptif analitis* yaitu untuk menggambarkan bagaimana pola perhitungan yang ada dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*, sehingga analisis data yang digunakan adalah *Content Analysis* atau dikenal dengan analisis isi buku atau analisis dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat sesuatu kepercayaan itu benar,³⁸ juga untuk menjelaskan tentang gaya bahasa buku dan isi buku.³⁹ Dalam hal ini yaitu *bagaimana metode hisab awal bulan kamariah dalam kitab Muntaha Nataij al-Aqwal yang digunakan KH. Muhammad Hasan Asy'ari?*, sehingga diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah dengan metode hisab.

Untuk memperhatikan sisi-sisi dimana suatu analisis dikembangkan secara berimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan tentang metode perhitungan sehingga setelah mengetahui paparan metode perhitungan tersebut dapat

³⁷ Analisis Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004, hlm. 5.

³⁸ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm.21, dan lihat Summadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.16-17.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm.10.

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* dengan kitab-kitab *tahqiqi* lainnya.

Di sisi lain penulis juga menggunakan pendekatan *verifikatif*,⁴⁰ yaitu dengan mengecek sejauh mana tingkat hasil hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* dengan menkomparasikan kitab yang setara seperti *Khulashah al-Wafiyah*, dan juga metode hisab kontemporer yaitu ephemeris. Sehingga hasil hisab ini diuji dengan cara menkomparasikan hasil hisab yang setara dan yang lebih teliti tingkat akurasi dengan mengetahui faktor penyebab perbedaan hasil perhitungan kitab tersebut.

Analisis yang digunakan penulis yaitu analisis komparasi, yaitu membandingkan hasil metode hisab yang ada dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* dengan kitab *Khulashah al-Wafiyah*, dan ephemeris berdasarkan alasan karena penulis mengetahui ketiga pola perhitungannya, serta mengambil berdasarkan tingkat akurasi yang sama dan juga yang lebih akurat. Dari metode analisis ini, merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari apa yang sudah dirumuskan.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm.7.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hisab yang terdiri atas pengertian dan diskursus hisab dalam sumber hukum Islam, sejarah perkembangan hisab, pendapat ulama fikih tentang hisab awal bulan Kamariah dan macam-macam metode dalam menentukan awal bulan kamariah.

Bab ketiga gambaran tentang hisab awal bulan Kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* dengan memaparkan isi kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* yang meliputi; biografi intelektual KH. Muhammad Hasan Asy'ari, metode penentuan serta corak dan proses perhitungan yang digunakan dalam kitab tersebut, dan juga akurasi dari hasil perhitungan berdasarkan rumus yang ada dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*.

Bab keempat berisi Analisis tentang hisab awal bulan Kamariah dalam Kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*, bab ini merupakan inti pembahasan yakni analisis tentang hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij Al-Aqwal* yang meliputi analisis terhadap metode hisab awal bulan kamariah dalam kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal*, verifikasi hasil perhitungan, serta

kelebihan dan kekurangan hisab awal bulan kamariah kitab *Muntaha Nataij al-Aqwal* dalam penentuan awal bulan Kamariah

Bab kelima merupakan sub terakhir yang terdiri atas penutup, kesimpulan dan saran-saran.